



KEPUTUSAN KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK

NOMOR: 188/ 27 /431.505.9.3/2020

TENTANG

PENGURUS

KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) RAMPAK GEMILANG

DESA KESAMBIRAMPAK KECAMATAN KAPONGAN

KABUPATEN SITUBONDO

TAHUN 2020 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DESA KESAMBIRAMPAK,

Menimbang

- : a. bahwa untuk keberlanjutan dan penguatan peran serta kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat khususnya sebagai mitra Pemerintah Desa dalam pembangunan, maka diperlukan media literasi di Lingkungan Kelompok Informasi Masyarakat Pemerintah Desa Kesambirampak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat Desa Kesambirampak;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang

Kearsipan;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kebijakan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 54 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Situbondo;

16. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Rampak Gemilang Desa Kesambirampak Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2023.
- KESATU : Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Rampak Gemilang Desa Kesambirampak Kecamatan Kabupaten Situbondo Tahun 2020-2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Rampak Gemilang Desa Kesambirampak Kecamatan Kabupaten Situbondo memberikan arahan dan membuat pedoman kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Kesambirampak.
- KETIGA : Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Rampak Gemilang Desa Kesambirampak mempunyai tugas :
- a. menyusun AD/ART dan atau perubahan AD/ART sesuai dengan pedoman kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
 - b. merumuskan program kerja Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) pada masa pengabdian;
 - c. melakukan fasilitas kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat dan antar Kelompok Informasi Masyarakat dalam Kabupaten Situbondo;
 - d. meningkatkan peran Kelompok Informasi Masyarakat di Desa Kesambirampak guna mendorong terwujudnya transformasi informasi, komunikasi sirkuler masyarakat dan pemerintah maupun pihak lain;
 - e. meningkatkan kemampuan anggota Kelompok Informasi Masyarakat dalam pengelolaan informasi serta meningkatkan literasi informasi dan mengatasi kesenjangan informasi di masyarakat;
 - f. mengembangkan aktivitas Kelompok Informasi

Masyarakat dalam mendayagunakan informasi guna meningkatkan nilai tambah potensi masyarakat;

- g. melakukan rapat kerja Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Desa Kesambirampak paling sedikit 1 (satu) tahun sekali;
- h. mempublikasikan kegiatan pembangunan dan potensi desa melalui berbagai media serta interaksi informasi masyarakat; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Rampak Gemilang Tahun 2020-2023 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Kesambirampak.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kesambirampak
Pada tanggal : 05 Maret 2020

Kepala Desa Kesambirampak,



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sdr. Bupati Situbondo;
 2. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika Kabupaten Situbondo;
 3. Sdr. Ketua Forum Kelompok Informasi Masyarakat Kabupaten Situbondo;
 4. Sdr. Camat Kapongan;
 5. Sdr. BPD Desa Kesambirampak;
 6. Sdr. Ketua beserta anggota Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Rampak Gemilang;
10. Arsip.
-

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa Kesambirampak
Tanggal : 05 Maret 2020
Nomor : 188/27 /431.505.9.3/2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) RAMPAK GEMILANG
DESA KESAMBIRAMPAK KECAMATAN KAPONGAN
KABUPATEN SITUBONDO
TAHUN 2020 - 2023**

No	NAMA	JABATAN
1	KHAIRUM UMAM	Ketua
2	CUT MAULINA	Sekretaris
3	ZAINATUL WIDAD	Bendahara
4	IKA TUMIARSI	Bidang Hukum dan Ham
5	AGUS PRIHANDOKO	Bidang Keorganisasian
6	ZAINUR RIDHO	Bidang Humas
7	BADIR TUQO	
8	WAHYUDI	Bidang Multimedia
9	MEGA NURIEDIYANTI	
10	FENY SOFIA	
11	NOVA	

KEPALA DESA KESAMBIRAMPAK

